



PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN BAKU DIGITAL PADA PLATFORM MARKETPLACE DAN LAYANAN BERBASIS APLIKASI DI INDONESIA

LEGAL PROTECTION OF THE PARTIES TO DIGITAL CONTRACTS OF ADHESION ON MARKETPLACE PLATFORMS AND APPLICATION-BASED SERVICES IN INDONESIA

ALLAN MUSTAFA UMAMI

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

E-mail: allanumami@unram.ac.id

RAHMAWATI KUSUMA

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

E-mail: rahmawatikusuma@unram.ac.id

ZAENI ASYHADIE

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

E-mail: zaeniasyhadie@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan hukum perjanjian digital di Indonesia dan perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian baku digital pada platform market place dan layanan berbasis aplikasi di Indonesia. Perjanjian digital sudah sangat populer di Indonesia disebabkan oleh aktivitas hubungan hukum secara digital masyarakat khususnya dalam sektor jual beli, utang piutang melalui layanan digital website maupun aplikasi. Berdasarkan data yang diambil dari jatinetwork pada tahun 2026 sebesar 180 juta penduduk Indonesia memiliki sosial media dengan penetrasi internet sebanyak 80,5% dari total penduduk. Ditambah lagi sebanyak 331 juta (116%) total koneksi aktif yang berarti banyak yang memiliki perangkat aktif internet lebih dari satu. Lebih dari 50% pengguna internet berada pada usia cakap hukum dalam membuat perjanjian secara digital. Pada perjanjian digital banyak berupa perjanjian baku yang telah disediakan dari penyedia layanan. Perjanjian baku memiliki kelemahan di mana isi perjanjian hanya ditentukan oleh salah satu pihak sehingga berpotensi melanggar syarat sahnya perjanjian. Perlu perlindungan hukum yang berkepastian bagi para pihak yang terlibat pada perjanjian baku digital untuk mendukung kekuatan hukum dari suatu perjanjian yang diciptakan oleh pihak-pihak yang membuatnya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu menggunakan data sekunder berupa bahan hukum kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dijabarkan secara deskriptif kualitatif dengan cara menyampaikan secara langsung bahan-bahan hukum tadi secara apa adanya.

Kata kunci: *perlindungan hukum; perjanjian baku; digital; market place; aplikasi*

ABSTRACT

This study aims to examine the legal regulation of digital agreements in Indonesia and the legal protection of parties involved in standard digital agreements on marketplace

platforms and application-based services in Indonesia. Digital agreements have become highly popular in Indonesia due to the increasing prevalence of digital legal relationships within society, particularly in the sectors of buying and selling transactions and lending activities through digital websites and applications. Based on data obtained from Jatinetwork in 2026, approximately 180 million Indonesians use social media, with internet penetration reaching 80.5% of the total population. Furthermore, there are 331 million (116%) active internet connections, indicating that many individuals possess more than one internet-enabled device. More than 50% of internet users are of legal age and possess the legal capacity to enter into digital agreements. Most digital agreements take the form of standard contracts that have been prepared in advance by service providers. Standard agreements have inherent weaknesses because the contents of the agreement are determined solely by one party, thereby potentially violating the legal requirements for a valid contract. Therefore, legal protection that ensures legal certainty for the parties involved in digital standard agreements is necessary to strengthen the legal enforceability of agreements created by the contracting parties in Indonesia. This study employs a normative legal research method, utilizing secondary data in the form of legal literature and statutory regulations. The findings are presented descriptively and qualitatively by directly describing the legal materials as they are.

Keywords: *Legal protection; standard agreement; digital; marketplace; application.*

1. PENDAHULUAN

Perjanjian digital sudah sangat populer di Indonesia disebabkan oleh aktivitas hubungan hukum secara digital masyarakat khususnya dalam sektor jual beli, utang piutang melalui layanan digital website maupun aplikasi.¹ Berdasarkan data yang diambil dari Jatinetwork pada tahun 2026 sebesar 180 juta penduduk Indonesia memiliki sosial media dengan penetrasi internet sebanyak 80,5% dari total penduduk. Sebanyak 11,0 persen berusia antara 18 dan 24 tahun, Sebanyak 15,1 persen berusia antara 25 dan 34 tahun, Sebanyak 14,5 persen berusia antara 35 dan 44 tahun. Sebanyak 12,9 persen berusia antara 45 dan 54 tahun. Sebanyak 9,7 persen berusia antara 55 dan 64 tahun. Sebanyak 7,5 persen berusia 65 tahun ke atas.² Ditambah lagi sebanyak 331 juta (116%) total koneksi aktif yang berarti banyak yang memiliki perangkat aktif internet lebih dari satu.³

Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) menyatakan bahwa segala persetujuan yang dibuat secara sah oleh para pihak maka berlaku layaknya undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan Pasal 1338 BW ini di dalamnya terkandung asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak yang dimaksud salah satunya adalah bebas membuat perjanjian dalam bentuk tertulis maupun lisan.⁴

¹Sidauruk, Alvaro Deleon, et al. "Analisis Hukum atas Perjanjian Bisnis dalam Era Digital." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.3 (2024): 16608-16616.

²<https://datareportal.com/reports/digital-2026-indonesia>, diakses pada 8 Mei 2026

³Digital 2026 Indonesia: 180 Juta Pengguna Media Sosial dan Arah Baru Peradaban Digital - JatiNetwork.Com, diakses 09 Mei 2026

⁴Syamsiah, Desi, Riki Martin Bala Bao, and Nur Fatihah Yuliana. "Dasar Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian." *Jurnal Hukum Das Sollen* 9.2 (2023): 841-848.

Perjanjian tertulis di bawah tangan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat umum walaupun bisa juga berkaitan seperti pendaftarannya. Berdasarkan Pasal 1875 BW perjanjian di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna apabila diakui dari para pihak yang membuat perjanjian tersebut.⁵

Sejak masuknya internet di Indonesia kemudian disebabkan oleh perkembangan hubungan hukum di dunia digital seperti jual beli secara online, dan praktek perjanjian lain melalui perantara *website* bahkan layanan aplikasi lahir lah bentuk perjanjian baru yang sebelumnya tidak secara eksplisit disebutkan dalam BW. Perjanjian yang muncul di era digital yaitu perjanjian digital.

Perjanjian digital adalah perjanjian yang dibuat melalui jaringan internet dan aplikasi sehingga memudahkan para pihak dalam menjalin hubungan hukum tanpa terikat pada wilayah. Perjanjian digital dapat dibuat tanpa pertemuan fisik antara para pihak. Masing-masing pihak hanya perlu berkomunikasi melalui jaringan internet atau secara virtual melalui aplikasi.⁶

Perjanjian digital yang berkembang saat ini adalah berbentuk perjanjian baku. Biasanya marketplace menjadi pihak ketiga membuat sistem yang sudah diatur berdasarkan keinginan marketplace dan penyedia layanan berbasis aplikasi sehingga pihak penggunaanya tidak dapat melakukan negosiasi terhadap isi perjanjian. Perjanjian yang semacam ini cenderung mengarah kepada perjanjian baku. Perjanjian baku adalah perjanjian yang dibuat berdasarkan keinginan sepihak dari salah satu pihak yang mengeluarkan naskah perjanjian di dalamnya berisikan hal yang memberikan keuntungan dan beban yang lebih berat kepada salah satu pihak. Berdasarkan ketentuan mengenai Pasal 1338 BW setiap perjanjian yang sah mengikat bagi para pihak yang membuatnya.⁷ Pengaturan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan dibuatnya perjanjian baku dalam kategori tertentu. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimanakah pengaturan hukum perjanjian digital di Indonesia? Bagaimanakah perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian baku digital pada platform market place dan layanan berbasis aplikasi di Indonesia?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum adalah rangkaian cara untuk menemukan data yang digunakan untuk lebih memahami hukum dalam ruang teori dan praktis demi

⁵Haris, Oheo Kaimuddin, Deity Yuningsih, and Muh Hasrul La Aci. "Perjanjian di Bawah Tangan Ditinjau dari Asas Pacta Sunt Servanda." *Halu Oleo Legal Research* 6.2 (2024): 247-257.

⁶Satria, Rahmad, et al. "Keabsahan Perjanjian Digital dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8.1 (2025): 557-567.

⁷Seran, Diego Fernando, Andika Wijaya, and Satriya Nugraha. "Klausula Baku dalam Perjanjian Layanan Digital: Analisis Perbandingan Prinsip Hukum Perdata dan UU Perlindungan Konsumen." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5.2 (2025): 3654-3676.

kepentingan masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.⁸ Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode yang menggunakan data sekunder untuk menganalisis masalah. Data sekunder berasal dari studi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan tentang perjanjian dan layanan berbasis digital.⁹ Sumber hukum sekunder pada penelitian ini adalah buku, dan jurnal serta artikel ilmiah mengenai perjanjian, perjanjian baku, perjanjian digital/elektronik, layanan berbasis website dan aplikasi. Sumber hukum tersier pada penelitian ini adalah ensiklopedia, kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum dan kamus bahasa. Penjelasan pada penelitian ini dibuat secara deskriptif kualitatif yaitu dengan menyampaikan apa adanya berdasar hasil penemuan data.

3. PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Hukum Perjanjian Baku Digital di Indonesia

3.1.1 Pengaturan Hukum Perjanjian Baku Digital Menurut KUHPerdato

Pengaturan hukum perjanjian baku berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdato, yaitu; *"Perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."* Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih yang didasarkan atas kesepakatan serta menimbulkan akibat hukum. Adapun dua pihak atau lebih itu sepakat untuk menentukan kaedah ataupun peraturan hukum ataupun hak serta kewajiban yang mengikat diantara mereka yang selanjutnya ditujukan untuk dijalankan dan ditaati. Kesepakatan tersebut akan menimbulkan akibat hukum, sehingga apabila kesepakatannya dilanggar maka akibat hukum bagi si pelanggar dapat dikenakan sanksi.¹⁰

Pada dasarnya, keabsahan dari perjanjian baku sama halnya dengan perjanjian konvensional sepanjang memenuhi syarat kontrak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdato, yaitu: (1) adanya kesepakatan para pihak, (2) adanya kecakapan untuk membuat perikatan, (3) adanya suatu hal tertentu sebagai objek perjanjian, dan (4) adanya causa yang halal. Jika keempat syarat terpenuhi, maka perjanjian baku digital termasuk yang memuat klausula baku, sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak. Kemudian prinsip kebebasan berkontrak pada Pasal 1338 KUHPerdato memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan substansi perjanjian, selama tidak bertentangan dengan Pasal 1337 KUHPerdato.

⁸Qadriani Arifudin,dkk, Metode Penelitian Hukum,PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, hlm.5

⁹Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia." Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum 3.3 (2024).

¹⁰Suryoutomo, Markus, Mohammad Solekhan, and Sri Murni. "Tanggung Jawab Perdata dalam Kasus Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum." Jurnal Kolaboratif Sains 8.4 (2025): 2018-2023.

Penggunaan klausula baku (*standard contract terms*) dalam pandangan hukum perdata klasik bukanlah praktik yang dilarang atau bertentangan dengan hukum selama klausula tersebut disepakati secara sadar oleh para pihak.¹¹ Sehingga menjadi tanggung jawab masing-masing pihak untuk membaca, menelaah, dan menyetujui isi perjanjian sebelum memberikan persetujuan. Sebagai catatan penting bahwa KUHPerdata tidak secara eksplisit mengatur mengenai larangan dan batasan klausula baku yang merugikan.

Apabila ditelusuri secara historis maka KUHPerdata tidak dirancang untuk menghadapi pola perjanjian modern khususnya perjanjian berbasis teknologi digital. Pada masa perumusan KUHPerdata, perjanjian dipahami sebagai hasil pertemuan kehendak antara dua pihak atau lebih yang memiliki kedudukan hukum yang relatif setara, melalui proses negosiasi langsung dan kesepakatan bersama. Oleh karena itu, doktrin kebebasan berkontrak yang diusung oleh KUHPerdata sangat menekankan pada persamaan posisi dan kehendak bebas dalam pembuatan kontrak.

Namun, dalam konteks kontrak layanan digital modern, terjadi pergeseran karakteristik hubungan hukum antara para pihak. Ketentuan dalam kontrak baku digital umumnya telah dipersiapkan sepenuhnya oleh pelaku usaha sehingga konsumen tidak dilibatkan dalam penentuan isi perjanjian. Pengguna hanya dapat memberikan persetujuan melalui tombol "*I Agree*" atau "*Accept*" agar dapat mengakses layanan. Situasi ini menyebabkan ketidakseimbangan posisi tawar dan berpotensi merugikan konsumen, terutama apabila terdapat ketentuan yang membatasi atau menghilangkan hak-hak mereka.¹²

Model klausula baku dalam perjanjian digital umumnya berbentuk *clickwrap* dan *browsewrap* sebagai bentuk persetujuan.¹³ Penggunaan perjanjian jenis ini bertujuan untuk mempercepat proses transaksi dan meminimalisir hambatan administratif, sekaligus menjamin kepastian hukum antar pihak yang bertransaksi secara daring.¹⁴ Dalam praktiknya, banyak konsumen bahkan tidak mengetahui atau tidak memahami secara detail hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian, karena perjanjian tersebut seringkali dibuat sangat panjang, menggunakan bahasa teknis, atau tersembunyi di balik fitur-fitur aplikasi.

Dalam hukum perdata klasik, kesepakatan biasanya dinyatakan melalui tanda tangan atau ekspresi verbal/lisan, bukan melalui klik atau tindakan pasif seperti dalam *browsewrap*. Oleh karena itu, bentuk perjanjian seperti *browsewrap* rentan dianggap tidak mencerminkan kehendak yang sah secara hukum, dan bahkan

¹¹Diego Fernando Seran, Andika Wijaya, Satriya Nugraha, *Klausula Baku dalam Perjanjian Layanan Digital: Analisis Perbandingan Prinsip Hukum Perdata dan UU Perlindungan Konsumen*, *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2025, hlm. 3658

¹²Soediono, Ricardo, et al. *Perlindungan konsumen berdasarkan klausula baku dalam kontrak digital sebagai wujud kepatuhan terhadap undang-undang*. Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Vol.9, No.1, 2023, hlm. 102-109

¹³Diego Fernando Seran, Andika Wijaya, Satriya Nugraha, *Op.cit*, hlm. 3657

¹⁴Amirah Dwi Subarkah, Elsa Gravionaika, *Validitas Hukum Perjanjian Clickwrap dan Browsewrap dalam Transaksi E-commerce: Kajian Normatif terhadap Prinsip Konsensualisme*, *Jurnal Hukum Legalita*, Vol. 6, No. 2, 2024, hlm. 263

dapat menimbulkan pelanggaran terhadap asas kehendak bebas dan perlindungan konsumen.¹⁵

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif KUHPerdara, klausula baku dalam perjanjian layanan digital tetap dianggap sah dan mengikat sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dan dilakukan dengan itikad baik. Namun, dalam praktiknya, penggunaan klausula baku secara sepihak dapat merugikan konsumen dan tentunya menimbulkan persoalan hukum yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan prinsip-prinsip hukum perdata klasik.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan normatif dan perlindungan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan kontrak digital guna menjamin terciptanya keseimbangan dan keadilan kontraktual.

3.1.2 Pengaturan Hukum Perjanjian Baku Digital Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Penggunaan perjanjian baku digital berbasis layanan aplikasi tidak dapat dipisahkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut UU ITE. Pengertian kontrak elektronik tercantum pada Pasal 17 UU ITE, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui system elektronik.

Sedangkan system elektronik menurut UU ITE adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Jika ditelaah maka perjanjian baku digital termasuk ke dalam kategori *click wrap agreement*, artinya perjanjian tersebut hanya dapat diterima dengan menekan tombol atau menolak perjanjian pada jaringan computer.¹⁶ Klik persetujuan dalam *clickwrap* hanya dapat diterima di pengadilan jika data digitalnya terjamin integritasnya. Di sinilah rekam jejak digital seperti *log activity*, *time stamp*, dan catatan aktivitas elektronik menjadi bukti penting.¹⁷

UU ITE memang tidak menilai apakah konsumen membaca syarat kontrak, tetapi lebih pada adanya tindakan afirmatif berupa klik yang dianggap cukup untuk menunjukkan kehendak. Kendati demikian, dari perspektif keadilan, kondisi ini tetap perlu dikoreksi melalui instrumen perlindungan konsumen agar tidak terjadi ketidakadilan. Di sisi lain Pasal 5 ayat (1) UU ITE juga menegaskan bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah, setara dengan bukti tertulis dalam

¹⁵ *Ibid*, hlm. 261

¹⁶ Salim HS, *Hukum Kontrak Elektrobik, E-Contract Law*, Cet.2, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2022, hlm. 30

¹⁷ Agnes Maria, Mig Irianto, Heri Purnomo, *Keabsahan Perjanjian Digital Berbasis Clickwrap Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia*, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol. 8 No. 9, 2025, hlm. 5853

KUHPerdata maupun HIR, meski tetap harus diuji keandalan sistem penyimpanan datanya.¹⁸

3.1.3 Pengaturan Hukum Perjanjian Baku Digital Menurut Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Berdasarkan Pasal 23 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik selanjutnya disebut PP PMSE. Marketplace sebagai Penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) domestik berkewajiban menetapkan syarat dan ketentuan penggunaan platform atau perjanjian lisensi yang harus dipatuhi oleh seluruh pengguna.¹⁹ Ketentuan tersebut memiliki posisi penting karena seluruh aktivitas di dalam platform marketplace tunduk pada aturan yang tercantum.

Penyediaan syarat dan ketentuan ini juga merupakan bentuk jaminan dari pihak marketplace terhadap keamanan informasi pengguna. Apabila proses perikatannya dilakukan melalui sistem elektronik, maka perjanjian yang digunakan dikategorikan sebagai kontrak elektronik. Umumnya, metode yang dipakai oleh marketplace dalam membentuk perikatan dengan pengguna adalah *clickwrap* agreement, yaitu bentuk kontrak di mana penerimaan atau penolakan dilakukan hanya dengan menekan tombol pada jaringan komputer.²⁰

Lebih lanjut, metode tersebut merupakan implementasi dari Pasal 47 ayat (1) dan (2) PP PMSE yang menyatakan bahwa: “(1) Suatu kontrak elektronik dapat dibuat dari hasil interaksi perangkat transaksi otomatis yang diselenggarakan oleh pelaku usaha; (2) Para pihak tidak dapat menyangkal keabsahan kontrak elektronik yang dibuat secara otomatis kecuali dapat dibuktikan sistem tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.”

Syarat sahnya kontrak elektronik sendiri diatur pada Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) meliputi: a. Terdapat kesepakatan para pihak; b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Terdapat hal tertentu; d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.”

Lebih lanjut, dalam Pasal 52 PP PMSE diatur syarat sah dan mengikatnya kontrak elektronik meliputi: a. Sesuai dengan syarat dan kondisi dalam penawaran secara elektronik; b. Informasi yang tercantum dalam kontrak elektronik sesuai dengan informasi yang tercantum dalam penawaran secara elektronik; c. Terdapat kesepakatan para pihak, yaitu syarat dan kondisi penawaran yang dikirimkan oleh

¹⁸*Ibid*, hlm. 5854

¹⁹Theresia Gabriella, Enni Soerjati, Tasya Safiranita, *Analisis Penggunaan Perjanjian Baku Elektronik Berklausula Eksonerasi pada Marketplace ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, Comserva, Vol. 3 No. 7, 2023, hlm. 2917

²⁰ Salim HS, *Op.cit*

pihak yang menyampaikan penawaran, diterima, dan disetujui oleh pihak yang menerima penawaran; d. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Terdapat hal tertentu; dan f. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dari kedua pasal tersebut, dapat dinilai bahwa perjanjian baku pada dasarnya tidak dilarang, namun dalam pembuatannya tetap harus memiliki batasan-batasan tertentu.²¹ Dengan demikian, pelaku usaha sebagai pihak yang merancang perjanjian baku tetap memikul tanggung jawab apabila klausula yang dibuat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) PP PMSE jo. Pasal 47 ayat (2) PP PSTE, pembuatan kontrak elektronik dilarang mencantumkan klausula baku yang merugikan konsumen sebagaimana ketentuan dari undang-undang tentang perlindungan konsumen.

Adapun sebagai dasar dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, pembuatan dari perjanjian baku elektronik juga didasarkan atas asas iktikad baik yang bertujuan agar para pihak dalam transaksi elektronik tidak memiliki tujuan untuk mengakibatkan kerugian terhadap pihak lainnya secara sengaja ataupun melawan hukum tanpa sepengetahuan pihak lain (Pasal 3 UU ITE 2008). Pelanggaran atas asas iktikad baik akan berakibat batalnya kesepakatan diantara para pihak, dimana hal tersebut tidak akan mengesampingkan hak-hak dari pihak yang memiliki iktikad baik dalam melakukan perdagangan melalui sistem elektronik (Pasal 3 PP PMSE).²²

3.1.4 Pengaturan Hukum Perjanjian Baku Digital Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Munculnya sebuah perjanjian baku tidak dapat dilepaskan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut UUPK. Perjanjian baku dapat diartikan sebagai perjanjian yang isinya dibakukan atau dituangkan dalam bentuk formulir.²³ Perjanjian baku memuat klausula-klausula baku yang dalam Pasal 1 angka 10 UUPK menyatakan bahwa, “klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”

Dengan demikian, perjanjian baku pada dasarnya merupakan kontrak yang ditentukan sepihak oleh pihak yang lebih dominan, sementara pihak lain hanya dapat menerima atau menolak tanpa ruang negosiasi. Pola ini dikenal sebagai penawaran “*take it or leave it*”, sebagaimana terlihat dalam praktik marketplace yang meminta

²¹Theresia Gabriella, Enni Soerjati, Tasya Safiranita, *Op.cit*, hlm. 2919

²²Theresia Gabriella, Enni Soerjati, Tasya Safiranita, *Ibid*, hlm. 2918

²³Bambang Sugeng, *Apa Perbedaan Perjanjian Baku dengan Klausula Baku*, https://www.hukumonline.com/klinik/a/perjanjian-baku-cl2546/#_ftn2, diakses pada 17 Mei 2026

persetujuan konsumen atas syarat dan ketentuan penggunaan layanan transaksi elektronik pada saat proses pendaftaran.²⁴

Lebih jauh, UUPK tidak hanya mengatur substansi klausula baku, tetapi juga aspek teknis terkait tata letak, bentuk, dan keterbacaan klausula tersebut. Pasal 18 ayat (2) UUPK melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang sulit terlihat, tidak jelas terbaca, atau sulit dipahami. Namun, ketentuan ini masih menimbulkan ruang penafsiran karena tidak memberikan batasan teknis yang rinci, misalnya mengenai ukuran huruf atau jenis font yang digunakan, sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut untuk menjamin keterbacaan yang memadai.

Selain itu, perlindungan konsumen juga ditegaskan melalui larangan pencantuman klausula baku yang merugikan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK. Klausula yang dilarang antara lain yang bertujuan mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha, menolak pengembalian uang atau barang, maupun memberikan hak sepihak kepada pelaku usaha untuk menolak pengembalian tanpa alasan yang jelas. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 18 ayat (3) yang menyedieogatakan bahwa klausula baku yang melanggar aturan tersebut batal demi hukum.

Pengaturan ini memperlihatkan adanya pergeseran paradigma dari kebebasan berkontrak yang bersifat absolut menjadi kebebasan berkontrak yang bersifat terbatas dan bertanggung jawab, terutama apabila melibatkan konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian layanan digital tidak hanya terletak pada aspek formal kesepakatan saja, tetapi juga pada substansi isi perjanjian yang harus sesuai dengan asas keadilan, kepatutan, dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen.²⁵

Namun demikian, dalam konteks layanan digital, penerapan perlindungan konsumen atas klausula baku menghadapi tantangan tersendiri. Salah satu tantangan terbesar adalah sifat transaksi digital yang serba cepat, instan, dan dilakukan secara otomatis. Banyak konsumen tidak memiliki waktu atau kesempatan yang memadai untuk membaca dan memahami seluruh isi klausula baku dalam perjanjian digital, apalagi jika disusun dalam bahasa teknis atau panjang lebar. Selain itu, dalam praktik layanan digital, pelaku usaha seringkali menyembunyikan klausula penting di dalam *terms and conditions* yang panjang, dengan harapan bahwa konsumen akan langsung menyetujui tanpa membaca secara detail.²⁶

Untuk itulah, UU PKhadir tidak hanya untuk mengatur larangan terhadap klausula baku tertentu, tetapi juga untuk memperkuat posisi hukum konsumen dalam perjanjian, termasuk dalam transaksi layanan digital. Perlindungan ini tidak

²⁴Theresia Gabriella, Enni Soerjati, Tasya Safiranita, *Op.cit*, hlm. 2917

²⁵ Diego Fernando Seran, Andika Wijaya, Satriya Nugraha, *Op.cit*, hlm. 3666

²⁶Huda, D. S. M, *Khiyar Sebagai Klausula Baku untuk menentukan Terjadinya Wanprestasi Pada Kontrak Elektronik (E-commerce)*, (Tesis, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia 2024), hlm. 42, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/54111>, diakses pada 17 Mei 2026

hanya berbentuk larangan klausula tertentu, tetapi juga melalui pengaturan hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa; hak untuk diperlakukan secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif; serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Perlu kita sadari bahwa dalam praktik perjanjian layanan digital, terutama dalam pola *standard contract* atau klausula baku, realitas hubungan hukum tersebut telah mengalami perubahan mendasar. Tidak lagi terjadi perundingan atau negosiasi yang setara antara pelaku usaha dan konsumen, melainkan pola relasi hukum yang lebih bersifat dominasi sepihak. Pelaku usaha menyusun seluruh isi, kemudian konsumen mendapatkan perjanjian dalam bentuk *click wrap agreement* yang hanya memberikan ruang kepada konsumen untuk menerima seluruh isi kontrak atau tidak menggunakan layanan sama sekali.²⁷

Hal ini menimbulkan persoalan serius dalam penerapan prinsip kebebasan berkontrak karena persetujuan (*consensus*) dari konsumen lebih bersifat administratif daripada hasil pertemuan kehendak yang sejati. Perbedaan mendasar antara KUHPerdara dan UUPK terletak pada pengaturan posisi klausula baku. KUHPerdara tidak secara eksplisit membatasi atau melarang klausula baku, bahkan cenderung menganggap sah sepanjang memenuhi syarat perjanjian dan dilakukan dengan itikad baik.

Sebaliknya, UUPK secara tegas memberikan batasan terhadap klausula baku, khususnya dalam Pasal 18, dengan melarang secara spesifik pencantuman klausula yang merugikan konsumen, seperti klausula pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, pembatasan hak konsumen, atau klausula penalti yang tidak adil. Literatur yuridis menunjukkan bahwa ketidakseimbangan posisi tawar ini berimplikasi pada distribusi risiko yang tidak adil, ketidakmampuan konsumen untuk menegosiasikan syarat penting, serta kecenderungan penyelesaian sengketa yang lebih menguntungkan pihak usaha.²⁸

3.2. Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Baku Digital pada Platform Marketplace dan Layanan Berbasis Aplikasi di Indonesia

3.2.1 Perlindungan Hukum Preventif

UU PKNo. 8 Tahun 1999 memberikan perhatian khusus pada perlindungan konsumen melalui larangan mencantumkan klausula baku yang merugikan, sebagaimana tertera pada Pasal 18 ayat (1), berisikan:

²⁷Chusnida, N. L., *Click-Wrap Agreement: Pengalihan Tanggungjawab Dalam Melindungi Konsumen*. PROGRESIF: Jurnal Hukum, Vol. 17, No. 2, 2023, hlm 183

²⁸Crescentia Viola Priscilla, Gunardi Lie, *Analisis Perlindungan Konsumen dalam Kontrak Elektronik Pada Transaksi E-Commerce Indonesia*, Media Hukum Indonesia (MHI), Yayasan Daarul Huda Krueng Mane, Vol. 3, No. 4, 2025, hlm. 4

“(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang angsuran untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.”

Dengan demikian, perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian layanan digital tidak hanya terletak pada aspek formal kesepakatan, tetapi juga pada substansi perjanjian dalam kontrak yang harus adil, patut, dan melindungi hak-hak konsumen atau jasa tanpa alasan yang dapat diterima. Selain itu seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa Pasal 18 Ayat (2) UUPK pun mengatakan bahwa, “Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.” Hal ini dimaksudkan agar konsumen dapat dengan mudah memahami dan membaca isi daripada kontrak baku tersebut.

Selain itu pada Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi: “Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.” Di mana pasal tersebut menyatakan bahwa klausula yang melanggar ketentuan ini batal demi hukum.

Ketentuan ini menandai bahwa yang tadinya menggunakan konsep kebebasan berkontrak tak terbatas menjadi kebebasan berkontrak yang lebih bertanggung jawab, khususnya dalam relasi dengan konsumen. Dengan demikian, perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian layanan digital tidak hanya terletak pada aspek

formal kesepakatan, namun juga pada substansi perjanjian yang harus adil, patut, dan melindungi hak-hak konsumen.

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahan dalam UU No. 19 Tahun 2016 (UU ITE), perlindungan konsumen pada kontrak elektronik diberikan kerangka hukum dasar yang mengatur tanggung jawab pelaksanaan transaksi elektronik. Pada pasal 21 ayat (2) UU ITE, yang menyatakan: “(1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi dengan pernyataan penerimaan penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima. (2) Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.”

Seperti yang telah disebutkan pada sub bab sebelumnya, Pasal 52 PP PMSE diatur syarat sah dan mengikatnya kontrak elektronik meliputi: a. Sesuai dengan syarat dan kondisi dalam penawaran secara elektronik; b. Informasi yang tercantum dalam kontrak elektronik sesuai dengan informasi yang tercantum dalam penawaran secara elektronik; c. Terdapat kesepakatan para pihak, yaitu syarat dan kondisi penawaran yang dikirimkan oleh pihak yang menyampaikan penawaran, diterima, dan disetujui oleh pihak yang menerima penawaran; d. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Terdapat hal tertentu; dan f. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Transaksi dianggap terjadi saat penawaran yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima melalui pernyataan penerimaan dengan cara elektronik. Namun pengokohan administrative tersebut dalam kontrak elektronik, ketentuan tersebut tidak secara langsung mengatasi persoalan mendasar yang sering kali dihadapi dalam praktik. Dominasi klausa baku yang bersifat sepihak dan minim ruang negosiasi.

Klausula baku yang berisikan sejumlah syarat yang berpotensi menimbulkan kerugian pada pelanggan bisa tetap dianggap sah dan mengikat secara hukum jika telah diterima oleh konsumen melalui klik persetujuan. Maka dari itu perjanjian layanan digital tetap dianggap sah dan mengikat sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dan dilakukan dengan itikad baik.

3.2.2 Perlindungan Hukum Represif

Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK, “Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.” dan Pasal 57 ayat (1) PP PMSE, “Kontrak elektronik dapat dianggap batal demi

hukum apabila terjadi kesalahan teknis akibat sistem elektronik tidak aman, andal, dan bertanggung jawab.”

Maka dari itu, atas pelanggaran Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUPK, kontrak elektronik antara pihak marketplace dan penggunanya dapat terancam dinyatakan batal demi hukum. Selain itu, pelanggaran dari Pasal 24 PP PMSE juga dapat dikenai sanksi administratif oleh menteri. Berdasarkan Pasal 80 ayat (2) PP PMSE, sanksi administratif yang dimaksud dapat berupa: 1. Peringatan tertulis; 2. Dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan; 3. Dimasukkan dalam daftar hitam; 4. Pemblokiran sementara layanan PP PMSE dalam negeri dan/atau PP PMSE luar negeri oleh instansi terkait yang berwenang; dan/atau 5. Pencabutan izin usaha.

Marketplace sebagai PP PMSE memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan sistem elektroniknya secara andal dan aman. Tentunya, hubungan antara pihak marketplace dan para pihak yang terlibat perlu dilandasi dengan hubungan hukum yang seimbang sehingga dapat mewujudkan iklim usaha yang kondusif guna menjamin kedudukan dan kepastian hukum dari masing-masing pihak. Dalam hal menjalankan sistem elektroniknya, setidaknya terdapat beberapa pihak lainnya seperti konsumen, pedagang, penyelenggara jasa sistem pembayaran, hingga jasa pengiriman.

Perjanjian yang dibuat menimbulkan adanya hubungan hukum bagi para pihak berupa hak dan kewajiban. Dalam hal hak dan kewajiban tersebut tidak terpenuhi atau lalai untuk dipenuhi oleh salah satu pihak, maka pihak lain yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi baik melalui pengadilan maupun luar pengadilan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UUPK bahwa, “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”, maka dari itu dalam mendapatkan perlindungan hukum, baik bagi konsumen dan pelaku usaha, para pihak berhak untuk menentukan pilihan hukumnya dan dituangkan dalam kesepakatan dalam perjanjian.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UUPK, setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 72 ayat (3) PP PMSE, dalam hal terjadi sengketa antara pelaku usaha dalam negeri dan konsumen, konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau mengajukan ke lembaga peradilan di tempat kedudukan konsumen.

- a. Penyelesaian Sengketa melalui Layanan Pengaduan Konsumen Marketplace
Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) PP PMSE, “Pelaku usaha wajib menyediakan layanan pengaduan bagi konsumen”, maka konsumen dapat melakukan pengaduan terkait

kerugian yang dialaminya melalui layanan konsumen yang telah disediakan oleh masing-masing pihak marketplace.

- b. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan/Non Litigasi/ Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam penjelasan Pasal 72 ayat (1) PP PMSE mengatur bahwa mekanisme penyelesaian sengketa lainnya dapat berupa konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi atau arbitrase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 47 UUPK mengatur bahwa penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Adapun penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan tugas dan wewenang dari BPSK yang dalam Pasal 52 huruf a UUPK diterangkan bahwa dalam menangani penyelesaian sengketa konsumennya akan dilakukan dengan cara mediasi atau arbitrase atau konsiliasi sebagaimana tata caranya lebih lanjut diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG-PER/4/2007. Berdasarkan Pasal 54 ayat (3) UUPK, Putusan BPSK bersifat final dan mengikat.

Meski demikian, Pasal 56 UUPK mengatur bahwa para pihak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri terhadap putusan dari BPSK. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 58 UUPK, para pihak juga dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan dari pengadilan negeri.

- c. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan/Litigasi sejalan dengan UUPK yang menjadikan upaya penyelesaian sengketa di pengadilan merupakan jalan terakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 45 UUPK bahwa, *"Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa."*

- d. Gugatan perdata. Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) jo. Pasal 39 ayat (1) UU ITE 2008 mengatur bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian. Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum terhadap konsumen atas klausula baku dalam perjanjian layanan digital menurut UUPK pada dasarnya telah memiliki landasan yuridis yang kuat. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi, pengawasan, dan penyesuaian regulasi dengan karakteristik transaksi digital modern yang dinamis dan lintas yurisdiksi.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pengaturan hukum mengenai perjanjian baku digital di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang cukup melalui KUHPdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE), serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Keabsahan perjanjian digital tetap mengacu pada syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPdata dan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPdata. Namun, perkembangan transaksi digital telah melahirkan bentuk kontrak baku elektronik seperti *clickwrap* dan *browsewrap* yang menempatkan konsumen pada posisi tawar yang lemah karena tidak memiliki ruang negosiasi terhadap isi perjanjian. Oleh karena itu, keberadaan UUPK menjadi sangat penting untuk membatasi klausula baku yang merugikan konsumen dan memastikan agar kontrak elektronik tetap dilaksanakan berdasarkan asas itikad baik, keadilan, dan perlindungan hukum bagi para pihak. Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian baku digital dilakukan melalui dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengaturan larangan klausula baku yang merugikan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUPK, ketentuan sahnya kontrak elektronik dalam UU ITE dan PP PMSE, serta kewajiban pelaku usaha menyediakan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Sementara itu, perlindungan represif diberikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan seperti mediasi, arbitrase, konsiliasi, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Meskipun regulasi yang ada telah memberikan dasar perlindungan hukum yang cukup kuat, efektivitas perlindungan tersebut masih menghadapi tantangan dalam praktik, terutama karena minimnya pemahaman konsumen terhadap isi klausula digital, dominasi pelaku usaha dalam penyusunan kontrak, serta perkembangan teknologi digital yang sangat cepat dan dinamis.

4.2. Saran

Pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait perjanjian baku digital dengan membuat ketentuan yang lebih spesifik mengenai standar penyusunan klausula elektronik, termasuk penggunaan bahasa yang sederhana, ukuran tulisan yang mudah dibaca, serta larangan menyembunyikan klausula penting dalam syarat dan ketentuan layanan digital. Selain itu, pengawasan terhadap marketplace dan penyedia layanan berbasis aplikasi harus ditingkatkan agar pelaksanaan kontrak elektronik tetap sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan konsumen. Masyarakat sebagai konsumen juga perlu meningkatkan kesadaran hukum dan literasi digital

sebelum menyetujui perjanjian elektronik pada platform digital. Konsumen sebaiknya membaca serta memahami isi syarat dan ketentuan layanan sebelum memberikan persetujuan agar dapat mengetahui hak dan kewajiban yang timbul dari kontrak tersebut. Di sisi lain, pelaku usaha diharapkan lebih mengedepankan asas itikad baik dalam menyusun klausula baku sehingga tercipta hubungan hukum yang seimbang dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Maria, Mig Irianto, Heri Purnomo, Keabsahan Perjanjian Digital Berbasis Clickwrap Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8 No. 9, 2025, hlm. 5853
- Amirah Dwi Subarkah, Elsa Gravionaika, Validitas Hukum Perjanjian Clickwrap dan Browsewrap dalam Transaksi E-commerce: Kajian Normatif terhadap Prinsip Konsensualisme, *Jurnal Hukum Legalita*, Vol. 6, No. 2, 2024, hlm. 263
- Bambang Sugeng, Apa Perbedaan Perjanjian Baku dengan Klausula Baku, https://www.hukumonline.com/klinik/a/perjanjian-baku-cl2546/#_ftn2, diakses pada 17 Mei 2026
- Chusnida, N. L, Click-Wrap Agreement: Pengalihan Tanggungjawab Dalam Melindungi Konsumen. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, Vol. 17, No. 2, 2023, hlm 183
- Crescentia Viola Priscilla, Gunardi Lie, Analisis Perlindungan Konsumen dalam Kontrak Elektronik Pada Transaksi E-Commerce Indonesia, *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Yayasan Daarul Huda Krueng Mane, Vol. 3, No. 4, 2025, hlm. 4
- Diego Fernando Seran, Andika Wijaya, Satriya Nugraha, Klausula Baku dalam Perjanjian Layanan Digital: Analisis Perbandingan Prinsip Hukum Perdata dan UU Perlindungan Konsumen, *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2025, hlm. 3658
- Digital 2026 Indonesia: 180 Juta Pengguna Media Sosial dan Arah Baru Peradaban Digital - JatiNetwork.Com, diakses 09 Mei 2026
- Haris, Oheo Kaimuddin, Deity Yuningsih, and Muh Hasrul La Aci. "Perjanjian di Bawah Tangan Ditinjau dari Asas Pacta Sunt Servanda." *Halu Oleo Legal Research* 6.2 (2024): 247-257.
- <https://datareportal.com/reports/digital-2026-indonesia>, diakses pada 8 Mei 2026
- Huda, D. S. M, Khiyar Sebagai Klausa Baku untuk menentukan Terjadinya Wanprestasi Pada Kontrak Elektronik (E-commerce), (Tesis, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia 2024), hlm. 42, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/54111>, diakses pada 17 Mei 2026
- Qadriani Arifudin, dkk, Metode Penelitian Hukum, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi.
- Salim HS, Hukum Kontrak Elektrobik, E-Contract Law, Cet.2, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2022

- Satria, Rahmad, et al. "Keabsahan Perjanjian Digital dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8.1 (2025): 557-567.
- Seran, Diego Fernando, Andika Wijaya, and Satriya Nugraha. "Klausula Baku dalam Perjanjian Layanan Digital: Analisis Perbandingan Prinsip Hukum Perdata dan UU Perlindungan Konsumen." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5.2 (2025): 3654-3676.
- Sidauruk, Alvaro Deleon, et al. "Analisis Hukum atas Perjanjian Bisnis dalam Era Digital." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.3 (2024): 16608-16616.
- Soediono, Ricardo, et al. Perlindungan konsumen berdasarkan klausula baku dalam kontrak digital sebagai wujud kepatuhan terhadap undang-undang. Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Vol.9, No.1, 2023, hlm. 102-109
- Syamsiah, Desi, Riki Martin Bala Bao, and Nur Fatihah Yuliana. "Dasar Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian." *Jurnal Hukum Das Sollen* 9.2 (2023): 841-848.
- Theresia Gabriella, Enni Soerjati, Tasya Safiranita, Analisis Penggunaan Perjanjian Baku Elektronik Berklausula Eksonerasi pada Marketplace ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, *Comserva*, Vol. 3 No. 7, 2023, hlm. 2917
- Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3.3 (2024).
- Suryoutomo, Markus, Mohammad Solekhan, and Sri Murni. "Tanggung Jawab Perdata dalam Kasus Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8.4 (2025): 2018-2023.